

Studi Kritis Fatwa Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdatul Ulama' Nomor 400 Tentang Menitipkan Sperma dan Indung Telur Kepada Rahim Perempuan Lain (Sewa Rahim)

Ahmad Solihin

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

ahmadsolihin576@gmail.com

Abstrak:

Surrogate Mother merupakan salah satu alternatif memiliki keturunan. Setiap tahun suami istri yang menggunakan jasa *Surrogate Mother* terus mengalami kenaikan. Namun praktiknya masih ilegal di beberapa negara termasuk Indonesia. Di Indonesia pernah terjadi beberapa kasus *Surrogate Mother*. Dalam hukum Islam (*Fiqih*) terdapat perbedaan pendapat, ada yang mendorong ada yang memperbolehkan. Nahdatul Ulama' (NU) sebagai organisasi keagamaan melalui lembaga Lajnah Bahsul Masa'il (LBM) mengharamkan *Surrogate Mother* dan status anak hasil *Surrogate Mother* hanya berasal pada ibunya. Ibu yang maksud ada dua. Pertama, ibu yang mengandung. Kedua, ibu pemilik sel telur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fatwa LBM NU tentang sewa rahim dengan realitas masa sekarang. Penelitian ini menggunakan metode Kajian Kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan fatwa LBM NU tentang sewa rahim perlu untuk dikaji ulang dengan pertimbangan realitas *Surrogate Mother* yang didukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kata Kunci: *Surrogate Mother*; Fatwa LBM NU; Status Anak.

Pendahuluan

Islam sebagai agama paripurna telah mengatur kehidupan ummat Islam agar terciptanya kehidupan yg teratur. Dalam hukum keluarga, Islam telah mengatur sedemikian rupa akan tetapi karena kompleksitas persoalan ummat modern akibat perubahan zaman, perlu adanya ijтиhad baru agar hukum keluarga menjadi hukum yang responsif dan progresif. Hukum keluarga membahas soal pernikahan, waris, dan wakaf yang nantinya pembahasan hukum keluarga akan banyak membahas persoalan perkawinan (pernikahan).

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa biasa kita sebut keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*¹.

¹ Pasal 1 Undang- undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Ar-Rum,21)”²

Ayat di atas menjelaskan hukum perkawinan merupakan *sunnatullah* sebagai tanda kebesaran Allah SWT. Perkawinan memiliki beberapa tujuan di antaranya sebagai tempat penyaluran hasrat biologis untuk menghindarkan dari zina. Selain itu perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan dan meneruskan keturunan untuk menjalankan kehidupan di dunia.³

Pada umumnya suami istri pasti mendambakan hadir buah hati (anak). Seakan menjadi tolak ukur sosial kehadiran anak menjadi penting dalam sebuah keluarga. Bahkan adanya anak menjadi harapan masa depan yang cerah baik di dunia maupun di akhirat.⁴ Sebagaimana cerita kehidupan keluarga tidak selalu berjalan indah. Seperti halnya memiliki anak, banyak suami istri yang susah untuk memperoleh keturunan. Hal yang memengaruhinya bisa berasal dari suami maupun istri. Banyak faktor susah sebuah keluarga susah memiliki anak. Bisa salah satu pasangan suami istri mengalami kemandulan atau mungkin kedua-duanya mengalami kemandulan. Hal demikian bisa diatasi dengan mengadopsi anak (*tabanni*). Faktor kesehatan menjadi salah satu hambatan suami istri memiliki anak. Seperti sulitnya sperma membuahi sel telur dengan segala faktor penyebabnya.

Beberapa hambatan memiliki keturunan dapat di bantu dengan kemajuan teknologi dalam bidang kedokteran, cara pengawetan sperma dan metode pembuahan di luar Rahim atau yang dikenal dengan sebutan *In Vitro Fertilization (IVF)* menjadi salah satu solusi. Metode ini ditemukan pada tahun 1970-an. *In Vitro Fertilization (IVF)*, yaitu terjadinya penyatuan/pembuahan benih laki-laki terhadap benih wanita pada suatu cawan petri (di laboratorium), yang mana setelah terjadinya penyatuan tersebut (*zygote*), akan diimplementasikan atau ditanamkan pada rahim wanita yang biasanya pada wanita yang punya benih tersebut (*program bayi tabung*).⁵ Penemuan ini sangat bermanfaat bagi suami isteri yang ingin memiliki keturunan, namun tidak dapat memiliki secara alamiah.

Namun ada kondisi di mana sperma dan ovum dalam keadaan subur tapi kondisi rahim tidak dapat mengandung disebabkan ada kelainan atau kecacatan pada rahim istri. Dengan metode *In Vitro Fertilization (IVF)* kendala kelainan rahim istri dapat diatasi akan tetapi persoalannya berbeda dengan bayi tabung. Di mana rahim yang digunakan ialah rahim perempuan lain, dalam dunia kedokteran praktek demikian disebut *surrogate mother*.

Surrogate mother (sewa rahim) adalah *A women carries a child to term on behalf of another and then assigns her parental rights to that woman and the father*. Berdasarkan

² Al-Qur'an Karim surat Ar-Rum ayat 21 (Al-Qur'an Online Kementerian Agama)
<https://quran.kemenag.go.id/sura/30>

³ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 26

⁴ Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah bersabda: "Apabila manusia itu meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga: yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang mendoakan kepadanya." (HR Muslim).

⁵ Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dari Hukum: Bolehkan Sewa Rahim di Indonesia?* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012), 2

terjemahan bebas *surrogate mother* (sewa rahim) adalah seorang wanita yang mengandung anak atas kepentingan orang lain dan juga memberikan hak-haknya sebagai orang tua kepada orang lain atau seorang wanita yang mengandung anak benihnya berasal dari pasangan lain dan kemudian setelah wanita tersebut melahirkan memberikan hak atas pengakuan anak yang dilahirkan kepada pasangan dari mana benih tersebut berasal.⁶

Penyewaan rahim dapat dilakukan beberapa bentuk; (1) Sel telur istri (ovum) disenyawakan dengan sperma suami, yang kemudian hasil pembuahan tersebut dimasukkan ke dalam rahim perempuan lain. Kaedah ini diterapkan ketika istri memiliki benih yang bagus akan tetapi rahimnya dibuang karena pembedahan, kecacatan, maupun karena penyakit yang kronik atau sebab-sebab lain. (2) Sama dengan yang pertama tetapi benih yang telah disenyawakan tersebut dibekukan dan dimasukkan ke dalam rahim ibu tumpang selepas kematian pasangan suami istri itu. (3) Ovum istri disenyawakan dengan sperma lelaki lain yang bukan suaminya dan dimasukkan ke dalam rahim perempuan lain. Hal ini dilakukan ketika suami mandul dan istri terdapat kecacatan di dalam rahimnya tetapi memiliki istri benih yang baik. (4) Sperma suami disenyawakan dengan ovum perempuan lain yang bukan istrinya, yang kemudian dimasukkan ke dalam rahim perempuan lain. Hal ini disebabkan karena sang istri ditimpa penyakit pada ovarium dan rahimnya tidak mampu untuk mengandung janin, atau istri telah mencapai tahap putus haid/menopause. (5) Sperma suami disenyawakan dengan ovum istri yang kemudian dimasukkan ke dalam rahim istri yang lain dari suaminya. Dalam keadaan ini istri yang lain mampu mengandung anak suaminya dari istri yang tidak dapat hamil.⁷

Sejarah adanya sewa rahim memang tidak terlepas dari sejarah bayi tabung. Karena *surrogate mother* (sewa rahim) merupakan pengembangan dari praktek bayi tabung dengan metode *In Vitro Fertilization (IVF)*. Metode *In Vitro Fertilization (IVF)* sebagai awal adanya *surrogate mother* (sewa rahim). Kasus *surrogate mother* pertama kali terjadi di amerika serikat. Kasus yang di kenal dengan *Baby M* terjadi pada tahun 1985 M. Dimana pengadilan amerika terdapat perbedaan pendapat. Pada tingkat pertama *Baby M* dinyatakan anak dari pemilik benih sperma dan Sel telur. selanjutnya, pada pengadilan tingkat dua menyatakan *baby M* anak dari ibu pengandung.⁸ Kejadian lain *surrogate mother* dilakukan pada tahun 1987 di Afrika Selatan. Seorang ibu pengganti, Edith Jones, melahirkan anak kembar tiga hasil transplasasi janin putrinya, Suzanne dan suaminya. Kelahiran menggunakan in vitro fertilazation ini dilakukan karena Suzanne tak memiliki kandungan sejak lahir. Proses pembuahan dilakukan di Rumah Sakit BMI Park, Nottingham.⁹

Surrogate mother (sewa rahim) menjadi salah satu solusi bagi pasangan suami istri yang tidak dikaruniai keturunan (*infertil*). Akan tetapi *Surrogate Mother* (sewa rahim) kontroversi karena beberapa hal. Di antaranya ialah ketidakjelasan status anak yang dilahirkan. Berbeda dengan bayi tabung para *fuqaha* (mujtahid) kontemporer sepakat memperbolehkan meskipun sama-sama hasil *In Vitro Fertilization (IVF)*.

⁶ Sonny Dewi Judiansih dkk., *aspek hukum sewa rahim dalam perspektif hukum indonesia*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2016), 11.

⁷ Radin Seri Nabahah, dan Ahmad Zabidi, "Penyewaan Rahim Menurut Pandangan Islam," Al-Faqirah Ilallah, no. 1 (2004), 4

⁸ Baby M and the Question of Surrogate Motherhood, Diakses tanggal 1 Desember 2020, <https://www.nytimes.com/2014/03/24/us/baby-m-and-the-question-of-surrogate-motherhood.html>

⁹ M. Khumaidi Al Anshori, Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan-Alasan Ali Akbar tentang kebolehan praktek sewa rahim epada ibu pengganti (*surrogate mother*), (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

Status hukum anak hasil *surrogate mother* (sewa rahim) menjadi perdebatan di kalangan para fuqaha kontemporer, ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Salah satu yang mengharamkan ialah organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama' (NU), melalui lembaga yang mengurus persoalan *fiqiyah* kontemporer yaitu Lajnah Bahtsul Masa'il (LBM). Dalam keputusan muktamar Nahdlatul Ulama' ke-29 di Cipasung Tasikmalaya pada tanggal 1 *rajab* 1415 H/ 4 Desember 1994 M.¹⁰ Putusan nomor 400 tentang menitipkan sperma suami dan indung telur ke rahim perempuan lain; 1) Hukum menyewakan rahim untuk kepentingan memperoleh keturunan untuk suami pasangan lain adalah tidak sah dan haram; 2) Status anak hasil sewa rahim dalam hal nasab, kewalian, waris, dan *hadhanah* tidak bisa dinisbatkan kepada pemilik sperma, menurut imam Ibnu Hajar karena masuknya tidak *Muhtaram*; 3) Anak hanya berasal pada ibu. Yang dimaksud menjadi ibu secara sah (*syar'i*) adalah: a) apabila sperma dan indung telur yang ditanamkan itu tidak memungkinkan campur dengan indung telur memilih rahim, maka yang menjadi ibu anak tersebut adalah memiliki indung telur; b) Jika dimungkinkan adanya pencampuran indung telur dari pemilik rahim maka ibu anak itu adalah pemilik rahim (yang melahirkan).

Fatwa LBM NU di atas hadir pada tahun 1994 yang mana kejadian sewa rahim masih belum marak seperti sekarang. Di Indonesia sendiri *surrogate mother* pada tahun 1994 belum ada, sementara pada tahun-tahun sekarang *surrogate mother* terjadi meskipun dilakukan secara diam-diam.¹¹ Pemberitaan yang pernah viral terkait *surrogate mother* ialah pemberitaan pasangan pengusaha suami istri asal Surabaya yang menitipkan sperma dan sel telurnya pada artis Zarima Mirafsur pada tahun 2009 meskipun Zarima membantah.¹²

Pengambilan putusan LBM NU memiliki metode sendiri sebagaimana teruang dalam keputusan musyawarah nasional (MUNAS) alim ulama' NU di Bandar Lampung pada tanggal; 16-20 *rajab* 1412 H./ 21-25 Januari 1992 M. Salah satu kerangka analisis yang dipakai adalah analisa dampak (dampak positif dan negatif yang ditimbulkan suatu kasus yang hendak dicari hukumnya).

Dengan demikian tentu berbeda dampak yang ditimbulkan pada tahun 1994 dengan tahun sekarang. Penulis berpendapat akan lebih banyak manfaat *surrogate mother* (sewa rahim) pada zaman sekarang yang didukung dengan perkembangan dan kemajuan ilmu kedokteran. Ditambah pada zaman sekarang ada pergeseran subtansi praktek *surrogate mother* (sewa rahim), yang awalnya sebagai alternatif kelainan rahim istri. Sekarang bergeser pada komersialisasi rahim, yang mana banyak pasangan suami istri enggan untuk mengandung tetapi ingin memiliki anak.

Dalam penelitian sebelumnya ada beberapa penelitian ilmiah yang membahas tentang sewa rahim Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama'. Skripsi Santi Ayuningtyas,¹³ berjudul The view of Nahdlatul ulama's scholar in malang about child's

¹⁰ Tim Lembaga Ta'lif Wan Nasyr (LTN PBNU), *Ahkamul Fuqaha' solusi problematika aktual hukum islam keputusan muktamar, munas, dan konbes nahdlatul ulama'* (Surabaya, Khalista, 2019), 482

¹¹ Praktek sewa rahim di Indonesia, 4 November 2021, <https://health.detik.com/ibu-dan-anak/d-1370505/sewa-rahim-di-indonesia-dilakukan-diam-diam>

¹² Zarima Mirafsur, diakses 4 November 2021, <https://www.cumicumi.com/news/cumi-celebs/5376/zarima-bantah-pinjam-rahim>

¹³ Santi Ayuningtyas, "The view of Nahdlatul ulama's scholar in malang about child's nasab from surrogate mother as perspective of jasser auda's maqasid Sharia" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/17407/>.

nasab from surrogate mother as perspective of jasser auda's maqasid Sharia.

Pandangan ulama' Nahdlatul ulama kota Malang tentang nasab anak dari *surrogate mother* dan perspektif *maqashid syariah* jasser auda. Ulama NU kota Malang yang menjadi narasumber dalam skripsi tersebut semuanya berpendapat bahwa sewa rahim adalah sesuatu yang haram karena menimbulkan ketidakjelasan nasab pada anak. Nasab anak yang terlahir dari sewa rahim, nasabnya terhubung pada ibu yang melahirkan, tidak berasab kepada pemilik sperma maupun ovum karena dikhawatirkan terjadi pencampuran ovum. Semua itu semua itu berdasarkan Alquran surat An-Nahl ayat 78 yang menyatakan bahwa ibu anak tersebut adalah ibu yang mengandung dan melahirkan meskipun sperma dan sel telur bukan berasal dari ibu yang melahirkan.

Pembahasan kedua yakni pandangan *maqashid syariah* menurut Jazer Auda. Sewa rahim diperbolehkan asalkan dalam keadaan darurat yang merujuk pada ayat-ayat Alquran dan ilmu kedokteran. Nasab anak hasil sewa rahim berasab kepada pemilik sperma dan sel telur. Karena dalam proses memasukkan embrio dalam rahim wanita lain dalam keadaan sudah dibuahi. Jadi, tidak ada kekhawatiran tercampurnya DNA bakal anak dengan ibu yang mengandung.

Skripsi berjudul Analisa metode *istinbath* hukum terhadap hasil keputusan lembaga Bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Lirboyo tentang status *mahram* anak hasil *In Vitro Fertilization (IVF)* menggunakan rahim orang lain. Milik Hanifatul Afidah, IAIN Ponorogo, 2019).¹⁴ Lembaga Bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Lirboyo tentang status nasab anak hasil *in vitro fertilization* yang menggunakan rahim orang lain memang tidak ditunjuk secara khusus di dalam al-Qur'an. Di dalam hadits sekalipun tidak ada yang menjelaskan tentang status nasab anak hasil *in vitro fertilization* yang menggunakan rahim orang lain. Dalam hal ini tentu dibutuhkan suatu ijtihad dan pertimbangan yang matang dalam menentukan suatu hukum yang berbeda jalur dari apa yang telah ditetapkan dalam nash.

Metode *istinbath* digunakan Lembaga Bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Lirboyo untuk membahas status *mahram* anak hasil *In Vitro Fertilization (IVF)* menggunakan rahim orang lain. Metode *istinbath* terbagi menjadi dua macam, yaitu: Pertama, *Istinbath Qauly*, yang mana pengambilan hukum di ambil dari kitab-kitab terdahulu. Kedua, *istinbath manhaji*, bila hukum tidak ditemukan pada kitab-kitab terdahulu, maka pencarian hukum mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam mazhab.

Skripsi M. Khumaidi Al Anshori,¹⁵ UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015, Analisis hukum Islam terhadap alasan-alasan Ali Akbar tentang kebolehan praktek sewa rahim kepada ibu pengganti (*surrogate mother*). Praktek sewa rahim mengalami pro dan kontra terutama dalam menentukan Status hukum anak hasil *surrogate mother*. Salah satu yang memperbolehkan sewa rahim ialah Ali Akbar sebagai dokter dan cendikiawan Muslim karena banyak kajian-kajian beliau yang membahas dunia kedokteran digabung dengan kajian *fiqh*. Ali Akbar menyamakan sewa rahim dengan orang menyusui anak lain.

¹⁴ Hanifatul Afidah, "Analisa metode *istinbath* hukum terhadap hasil keputusan lembaga Bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Lirboyo tentang status *mahram* anak hasil *In Vitro Fertilization (IVF)* menggunakan rahim orang lain" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

¹⁵ M. Khumaidi Al Anshori, "Analisis hukum Islam terhadap alasan-alasan Ali Akbar tentang kebolehan praktek sewa rahim kepada ibu pengganti (*surrogate mother*)" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015).

Begitupun nasab si anak hasil *surrogate mother* sama dengan nasab anak susuan, yaitu sebagai anak angkat yang tidak dapat mewarisi atau diwarisi.

Penelitian terdahulu terakhir berjudul Sewa rahim dalam perspektif hukum Islam (sebuah studi eksploratif dan analitis)¹⁶ yang menjelaskan tentang sewa rahim yang berawal sebuah penemuan besar *In Vintro Fertilization (IVF)* memberikan maslahat yang besar bagi manusia yang mengalami gangguan kesuburan atau kesusahan memiliki keturunan. Dalam perkembangannya *In Vintro Fertilization (IVF)* yang awalnya sebagai program bayi tabung kemudian muncul praktek sewa rahim. Meskipun memberikan kemaslahat beberapa ulama' melarangnya seperti halnya Yusuf Qardawi mengharamkan sewa rahim karena mengakibatkan ketidakjelasan status nasab anak yang dilahirkan.

Penelitian ini berfokus pada sebuah fatwa lajnah bahtsul masa'il nahdlatul ulama' nomor 400 tentang menitipkan sperma dan indung telur pada rahim perempuan lain dengan memaparkan terlebih dahulu tentang *surrogate mother* (sewa rahim) sebagai persoalan utama dan *fiqh waqi'* sebagai pisau analisis fatwa tersebut.

Metode

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ialah serangkaian kegiatan penelitian yang pengkajian datanya berasal dari kepustakaan.¹⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ii ialah pendekatan kualitatif bermaksud mengetahui serta dapat mendeskripsikan mengenai studi kritis menitipkan sperma dan indung telur pada rahim perempuan lain (sewa rahim). Penelitian kualitatif yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa argumen-argument tentang fiqh waqi yang menjabarkan sewa rahim.¹⁸ Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) di mana hampir semua jenis bahan bacaan berasal dari kepustakaan (buku, artikel atau essai) yang dikelompokkan sebagai data sekunder atau sumber tangan kedua.¹⁹ Pengumpulan data dilakukan dengan observasi yakni mengamati, memilah dan mengumpulkan data dari tiga sumber primer, sekunder, dan tersier yakni Al-Qur'an, hadits, Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama' (1926-2015) buku, kitab-kitab fikih, kitab-kitab tafsir, jurnal ataupun artikel dan karya tulis ilmiah lain. Analisis pada penelitian studi kritis fatwa Lajnah Bahtsul Masa'il tentang menitipkan sperma dan indung telur pada rahim perempuan lain (sewa rahim), dengan melihat fatwa terkait kemudian di sandingkan dengan realitas sewa rahim pada masa kekinian.

Surrogate Mother (Sewa Rahim) dan Fatwa Lajnah Bahtsul Masa'il Tentang Sewa Rahim

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa biasa kita sebut keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*²⁰.

¹⁶ Alwan Sobari, "Sewa rahim dalam perspektif hukum Islam (sebuah studi eksploratif dan analitis" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

¹⁷ Mestika Zed, *metode penelitian kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 1.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 4.

¹⁹ Mestika zed, *metode penelitian kepustakaan*, 31.

²⁰ Pasal 1 Undang- undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Ar-Rum,21)”²¹

Ayat di atas menjelaskan hukum perkawinan merupakan *sunnatullah* sebagai tanda kebesaran Allah SWT. Perkawinan memiliki beberapa tujuan di antaranya sebagai tempat penyaluran hasrat biologis untuk menghindarkan dari zina. Selain itu perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan dan meneruskan keturunan untuk menjalankan kehidupan di dunia.²²

Pada umumnya suami istri pasti mendambakan hadir buah hati (anak). Seakan menjadi tolak ukur sosial kehadiran anak menjadi penting dalam sebuah keluarga. Bahkan adanya menjadi masa depan yang cerah baik di dunia maupun di akhirat.²³ Sebagaimana cerita kehidupan keluarga tidak selalu berjalan indah. Seperti halnya memiliki anak, banyak suami istri yang susah untuk memperoleh keturunan. Hal yang memengaruhinya bisa berasal dari suami maupun istri. Banyak faktor susah sebuah keluarga susah memiliki anak. Bisa salah satu pasangan suami istri mengalami kemandulan atau mungkin kedua-duanya mengalami kemandulan. Hal demikian bisa diatasi dengan mengadopsi anak (tabanni). Faktor kesehatan menjadi salah satu hambatan suami istri memiliki anak. Seperti sulitnya sperma membuat sel telur dengan segala faktor penyebabnya.

Beberapa hambatan memiliki keturunan dapat di bantu dengan kemajuan teknologi dalam bidang kedokteran, cara pengawetan sperma dan metode pembuahan diluar Rahim atau yang dikenal dengan sebutan *In Vitro Fertilization (IVF)* pada tahun 1970-an. *In Vitro Fertilization (IVF)*, yaitu terjadinya penyatuan/pembuahan benih laki-laki terhadap benih wanita pada suatu cawan petri (*di laboratorium*), yang mana setelah terjadinya penyatuan tersebut (*zygote*), akan di implementasikan atau ditanamkan pada Rahim wanita yang biasanya pada wanita yang punya benih tersebut (program bayi tabung).²⁴ Penemuan ini sangatlah bermanfaat bagi suami isteri yang ingin memiliki keturunan, namun tidak dapat memiliki secara alamiah.

Dalam metode pembuahan *In Vitro Fertilization (IVF)* ada perkembangan cara perawatan janin yang sebelumnya menggunakan rahim istri, ini menggunakan rahim perempuan lain. Biasa disebut *Surrogate Mother* (sewa rahim) atau sewa rahim merupakan sebuah alternatif ketika istri memiliki kecacatan dalam rahimnya, sehingga rahimnya tidak bisa untuk mengandung dan melahirkan bayinya. *Surrogate mother* (sewa rahim) adalah *A women carries a child to term on behalf of another and then assigns her parental rights to that woman and the father*. Berdasarkan terjemahan bebas penulis *surrogate mother* (sewa rahim) adalah seorang wanita yang mengandung anak atas kepentingan orang lain dan juga memberikan hak-haknya sebagai orang tua kepada orang lain atau seorang wanita yang mengandung anak benihnya berasal dari pasangan lain dan

²¹ Al-Qur'an Karim surat Ar-Rum ayat 21 (Al-Qur'an Online Kementerian Agama) <https://quran.kemenag.go.id/sura/30>

²² Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 26

²³ Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah bersabda: "Apabila manusia itu meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga: yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak sholeh yang mendoakan kepadanya." (HR Muslim).

²⁴ Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dari Hukum: Bolehkan Sewa Rahim di Indonesia?*. 2.

kemudian setelah wanita tersebut melahirkan memberikan hak atas pengakuan anak yang dilahirkan kepada pasangan dari mana beli tersebut berasal.²⁵

Surrogate Mother (sewa rahim) dapat diartikan sebagai perjanjian antara seorang wanita yang mengikatkan diri melalui suatu perjanjian dengan pihak lain (suami istri) untuk menjadi hamil terhadap hasil pembuahan suami istri tersebut yang ditanamkan ke dalam rahimnya, dan setelah melahirkan diharuskan menyerahkan bayi tersebut kepada pihak suami istri tersebut berdasarkan perjanjian yang dibuat *gestational agreement*.²⁶ Desrima Ratman memberikan pengertian *surrogate mother* sebagai someone who takes the place of another person (seorang yang memberikan tempat untuk orang lain).²⁷ Dapat disimpulkan *surrogate mother* (sewa rahim), yang lebih dikenal dengan praktek sewa rahim (*surrogacy*) ialah sperma dan sel telur suami istri dibuahi secara *In Vitro Fertilization (IVF)* kemudian janin ditransplantasikan ke rahim perempuan lain.

Sejarah adanya sewa rahim memang tidak terlepas dari sejarah bayi tabung. Karena *surrogate mother* (sewa rahim) merupakan pengembangan dari praktek bayi tabung dengan metode *In Vitro Fertilization (IVF)*. Metode *In Vitro Fertilization (IVF)* sebagai awal adanya *surrogate mother* (sewa rahim). Kasus *surrogate mother* pertama kali terjadi di Amerika Serikat. Kasus yang di kenal dengan *Baby M* terjadi pada tahun 1985 M. Dimana pengadilan Amerika terdapat perbedaan pendapat. Pada tingkat pertama *Baby M* dinyatakan anak dari pemilik benih sperma dan Sel telur. selanjutnya, pada pengadilan tingkat dua menyatakan *baby M* anak dari ibu pengandung.²⁸ Kejadian lain *surrogate mother* dilakukan pada tahun 1987 di Afrika Selatan. Seorang ibu pengganti, Edith Jones, melahirkan anak kembar tiga hasil transplasasi janin putrinya, Suzanne dan suaminya. Kelahiran menggunakan in vitro fertilization ini dilakukan karena Suzanne tak memiliki kandungan sejak lahir. Proses pembuahan dilakukan di Rumah Sakit BMI Park, Nottingham.²⁹

Surrogate Mother (sewa rahim) menjadi alternatif pasangan suami istri yang mengalami kelainan rahim sehingga tidak bisa memiliki anak. Akan tetapi praktek *Surrogate Mother* (sewa rahim) saat ini masih kontroversi. Beberapa ulama' berbeda pendapat. Ada yang mendukung, ada yang menolak. Salah satu ulama' yang menerima *Surrogate Mother* (sewa rahim) ialah Ali Akbar, seorang dokter ulama' yang karyakaryanya banyak membahas kesehatan yang dihubungkan dengan hukum Islam. Beliau berpendapat bahwa *Surrogate Mother* (sewa rahim) boleh sebagai mana perempuan menyusui anak dari orang lain dengan imbalan upah.³⁰

Nahdlatul Ulama' (NU) salah satu organisasi keagamaan yang menolak adanya *Surrogate Mother* (sewa rahim). Melalui fatwa lembaga Lajnah Bahsul Masa'il yang termaktud dalam putusan Muktamar NU Lajnah Bahsul Masa'il NU no 400. **Persoalan:** Pasangan suami istri yang cukup subur dan sehat menghendaki seorang anak. Akan tetapi

²⁵ Sonny Dewi Judiansih dkk., *aspek hukum sewa rahim dalam perspektif hukum indonesia*, 11.

²⁶ Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dari Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*, 3

¹³ Deriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Prespektif Etika dan Hukum, Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*, 3

²⁸ Baby M and the Question of Surrogate Motherhood, Diakses tanggal 1 Desember 2020,

<https://www.nytimes.com/2014/03/24/us/baby-m-and-the-question-of-surrogate-motherhood.html>

²⁹ M. Khumaidi Al Anshori, Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan-Alasan Ali Akbar tentang kebolehan praktek sewa rahim epada ibu pengganti (*surrogate mother*), (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

³⁰ Fika aufani kamala, *Sewa Rahim Antara Pro dan Kontra*, no 2, el-Maslahah, (2020), 37

rahim istri mengalami kelainan yang membuatnya tidak dapat mengandung atau tidak dapat membawa bayi dalam rahimnya. Namun dengan kemajuan teknologi kedokteran modern, masalah tersebut dapat diatasi dengan menyewa rahim perempuan lain. Dengan cara menitipkan sperma suami dan indung telur istri ke rahim perempuan lain dengan akad sewa. Pertanyaan; (a) Bagaimana hukum menyewakan rahim untuk kepentingan tersebut di atas? (b) Kepada siapa nisbah anak tersebut dalam hal nasab, kewalian, hukum waris dan hadhanah? Jawaban; (a) Praktek sewa rahim hukumnya tidak sah dan haram. (b) Dalam hal nasab, kewalian, waris dan hadhanah tidak bisa dinisbatkan kepada pemilik sperma menurut Imam Ibn Hajar, karena masuknya tidak *muhtaram*. Artinya anak hasil sewa rahim tidak bisa berasab pada ayahnya. Anak hasil sewa rahim hanya dapat berasab pada ibu. Namun ibu yang dimaksud ialah ibu pemilik indung telur atau yang melahirkan. Dapat berasab pada pemilik indung telur apabila sperma dan indung telur yang ditanam itu tidak memungkinkan campur dengan indung telur pemilik rahim. Tetapi jika dimungkinkan adanya percampuran indung telur dari pemilik rahim, maka ibu anak hasil sewa rahim itu adalah pemilik rahim (ibu yang melahirkan).

Membedah fatwa nomor 400 Lajnah Bahsul Masa'il tentang sewa rahim. Pertama, soal kebolehan sewa rahim, Lajnah Bahsul Masa'il berfatwa tidak boleh dan haram. Keterangan dalam fatwa mencantumkan *tafsir al-quran al-azhim* yang melarang menaruh sperma suami keperempuan lain dan *hikmah al-tasyri' wa fasafatuh* yang mengatakan proses dari pengambilan sperma tidak *muhtaram*. Dalam Fatwa Lajnah Bahsul Masa'il NU tentang bayi tabung memasukan sperma di artikan sebagai zina. Ulama' Syafi'iyah sebagaimana yang di kutip oleh Abdur Qodir Audah mengartikan zina ialah "masuknya alat kelamin laki-laki ke pada perempuan yang diharamkan, karena akan memunculkan penyakit kelamin".³¹ Tetapi bila kita mengartikan secara tekstual maka menaruh sperma ke perempuan lain maka hukumnya haram.

Dalam fatwa tersebut bahwa si anak tidak memiliki nasab kepada ayahnya (pemilik sperma) karena menurut ibn hajar mengatakan bahwa tidak muhtaram. Pengertian muhtaram menurut Hasyiyah al-Bujairami "*Al-hasil, maksud sperma muhtaram (terhormat) adalah saat keluarnya saja, menurut yang dipedomani al-Ramli, meskipun tidak muhtaram saat masuk (ke vagina wanita lain).*" Nasab bayi hasil *surrogate mother* pada ibu dalam fatwa ada dua jawaban. Pertama, berasab pada ibu yang mengandung bila di khawatirkan adanya pencampuran sel telur. Kedua, berasab pada ibu pemilik sel telur nilai tidak ada pencampuran sel telur. Tentu kita sudah mengataui proses *surrogate mother* menggunakan In Vitro Fertililation (IVF) yakni terjadi pembuahan dilakukan diluar rahim, yang artinya tidak mungkin ada pembuahan kembali karena yang di masukkan ke dalam rahim ibu pengganti sudah berbentuk janin (*zygote*).

Dari analisis diatas dapat dipahami bahwa *surrogate mother* (sewa rahim) merupakan alternatif memiliki keturunan akan tetapi persoalan kebolehannya masih diperdebatkan. Fatwa dirasa perlu dikaji ulang karena kekhawatiran fatwa sudah dijawab oleh ilmu kedokteran. Kekhawatiran akan adanya pencampuran antara sel telur dan sperma suami istri dengan sel telur perempuan yang mengandung sudah dijawab bahwa tidak ada pencampuran diantaranya. Artinya LBM NU memberikan peluang kebolehan praktek sewa rahim karena nantinya perempuan yang mengandung hanya sebagai tempat "penitipan bayi".

Bila mengacu pada metode pengambilan keputusan LBM NU yang telah ditetapkan

³¹ Hafas Ali, *Zina Di Dalam Alquran (Metode Analisis Tafsir Fī Ḥilāl Al-Qur'ān)*, 2019, 2

di muktamar lampung. Tiga faktor yang menjadi analisis yaitu ekonomi, budaya, dan politik telah berubah. Tentunya berdampak pada putusan fatwa. Keadaan ekonomi pada tahun 1994 adalah ekonomi tertutup yang akibatnya banyak angka kemiskinan pada tahun tersebut. Kebudayaan pada saat pula sangat tertutup dan belum tersentuh yang namanya globalisasi. Perbedaan yang paling terasa ialah politik. Pada tahun 1994 Indonesia di pimpin rezim otoriter. Hampir semua lini banyak diatur oleh penguasa saat itu. Untuk itu perlu adanya pengkajian ulang terhadap fatwa LBM NU no 400 tentang menitipkan sperma dan indung telur ke rahim perempuan lain.

Relevansi Fatwa Lajnah Bahsul Masa'il dengan Kondisi *Surrogate Mother* (sewa rahim) Dewasa Ini.

Menilai relevansi suatu fatwa atau hukum harus melihat bisa melihat kondisi sosial politik pembuatan fatwa atau hukum. Fatwa no 400 Lajnah Bahsul Masa'il tentang sewa rahim dibuat pada tahun 1994. Pada tahun tersebut Indonesia masih dibawah kepimpinan otoriter yang menghambat segala bentuk kemajuan dan terbatasnya informasi. Dengan keterbatasan informasi tentu berdampak pada kemajuan pengetahuan.

Minimnya pengetahuan berdampak pada pengambilan fatwa, penulis menyakini pembahasan hanya berputar pada moral dan boleh atau tidak. Pembahasan mengenai kemaslahat *surrogate mother* minim menjadi pertimbangan. Dalam penjelasan fatwa hanya berdasarkan kitab-kitab klasik tanpa ada penjelasan analisis kondisi pada saat itu. Keputusan hanya betaqliq pada *fiqh* masa lalu. Fatwa sewa rahim diterbitkan pada tahun 1994 yang pada saat itu *surrogate mother* di Indonesia masih minim menjadi pemabahasan. Pada tahun 1990-an angka *surrogate mother* hanya berkisar pada 6000-an anak yang lahir dari hasil ibu pengganti, angka tersebut mengalami peningkatan. Pada awal abad 20-an angka anak yang lahir dari hasil ibu pengganti pertahun bisa mencapai 1000-an anak.³²

Dalam dua dekade terakhir *surrogate mother* sudah menjadi fenomena, sejauh tahun 2012 industri *surrogacy* diperkirakan bernilai \$6 miliar (£4.7bn) per tahun. Di Inggris dan Wales jumlah orang tua yang memiliki bayi menggunakan ibu pengganti hampir empat kali lipat dalam 10 tahun terakhir, angka baru menunjukkan pengalihan hak asuh sah dari pengganti, naik dari 117 pada 2011 menjadi 413 pada 2020.³³ Amerika Serikat sebagai tempat awal³⁴ adanya *surrogate mother* diperkirakan ada 1400 anak hasil dari *surrogate mother*, pada tahun 2010 di California dilaporkan ada 104 anak lahir dari *surrogate mother*.³⁵ India salah negara yang terang-terangan melegalkan *surrogate mother* pada tahun 2002. Tercatat dalam waktu 10 tahun belakang lahir 3000-an anak hasil *surrogate mother*. Tahun 2009 India memiliki 350.000 klinik terdaftar yang melayani proses *surrogacy*.³⁶

Di Indonesia sendiri praktek *surrogate mother* dilakukan secara diam-diam³⁷

³² Susan Marken, *Surrogacy and The Politics of Reproduction*, (London, University California Press, 2007), 4.

³³ Surrogacy is absolutely what I want to do, Diakses tanggal 14 November 2021, <https://www.bbc.com/news/uk-58639955>

³⁴ Baby M and the Question of Surrogate Motherhood, Diakses tanggal 1 Desember 2020, <https://www.nytimes.com/2014/03/24/us/baby-m-and-the-question-of-surrogate-motherhood.html>

³⁵ Judiasih, *aspek hukum Sewa rahim dalam perspektif hukum indonesia*, 45.

³⁶ Judiasih, *aspek hukum Sewa rahim dalam perspektif hukum indonesia*, 51.

³⁷ Sewa rahim di Indonesia dilakukan secara diam-diam diakses tanggal 14 Nov. 2021,

<https://health.detik.com/ibu-dan-anak/d-1370505/sewa-rahim-di-indonesia-dilakukan-diam-diam>

karena aturan *surrogate mother* belum jelas, hanya saja dalam UU Kesehatan 2009 Pasal 127 penggunaan in vitro fertilization (IVF) hanya untuk pasangan yang sah. Sementara untuk Ibu Pengganti tidak ada yang mengatur. Pada hal *surrogate mother* pernah menjadi perbincangan di indonesia ketika artis zarima mirafsur menyewakan rahimnya pada pasangan pengusaha asal surabaya dengan imbalan uang 50 jt dan mobil.³⁸

Agnes widanti seorang pengajar Unika dan koordinator jaringan pedulu perempuan dan anak (JPPA) jawa tengah mengutarakan berdasarkan tesis mahasiswinya, sewa rahim terjadi di papua aka tetapi tidak dipermasalahkan karena dilakukan dilingkar keluarga.³⁹ Pasangan suami istri yang ingin melakukan *surrogate mother* lari ke negara-negara yang melegalkan. Di indonesia banyak para wanita yang bersedia menjadi ibu pengganti, contoh pada tahun 2012 seorang warga sumatera utara mendaftar sebagai ibu pengganti dengan bayaran 200 juta.⁴⁰

Ada pula film indonesia yang menceritakan tentang *surrogate mother*.⁴¹ Film yang bercerita sebuah keluarga yang tidak memiliki anak selama beberapa tahun setelah menikah. Diketahui si istri memiliki kecacatan pada rahimnya tetapi sel telur dalam kondisi subur. Kemudian pasangan berfikir untuk menggunakan *surrogate mother* untuk mengandung anaknya. Ibu pengganti yang gunakan ialah pembantu pasangan suami istri tersebut. Semua berjalan lancar hingga pada akhir si anak mengetahui siapa yang melahirkan dan anak perempuan ingin menikah dengan anak kandung ibu pengganti. Polemik terjadi ketika kedua anak mempertanyakan soal nasabnya. film ini tidak memiliki akhir cerita atau penutup soal sewa rahim.

Terlepas film itu fiksi atau kejadian zahrima mafrus itu bohong tetapi data thesis dan website *surrogate mother* yang menjamur dengan mudah dapat di akses orang indonesia. Saat ini *surrogate mother* hanya bisa dilakukan secara diam-diam tetapi dalam waktu 5-10 tahun kedepan *surrogate mother* akan dilakukan secara terang-terangan. Menjadi persoalan negara nantinya bila payung hukum tidak lakukan sekarang. Bagaimana sikap pemerintah indonesia dalam menanggapi tren *surrogate mother* terjadi. Kepastian hukum perlu unruk menegaskan kebolehan atau tidak *surrogate mother*. Untuknya perlu landasan hukum yang dasari penelitian ilmiah (penelitian media) untuk mengatur *surrogate mother*.

Tren *surrogate mother* disebabkan pergeseran subtansi *surrogate mother*. Pada awalnya *surrogate mother* menjadi alternatif pasangan suami istri yang tidak bisa memiliki keturunan karena kelainan pada rahim si istri. Sekarang *surrogate mother* bergeser pada persoalan ekonomi, sosial, gender, dan politik. Biaya *surrogate mother* yang mahal tentu hanya dapat diakses oleh orang kaya. Sementara Ibu pengganti banyak dari kalangan ekonomi bawah. Banyak orang kaya enggan mengandung tapi mengingkan buah hati (anak). Akhirnya langkah yang ditempuh menggunakan jasa *surrogate mother* dengan imbalan yang besar untuk ibu pengganti.

Kontroversi *surrogate mother* sering kali ditarik pada pembahasan moral dan etika melupakan penelitian medis. Seakan praktek *surrogate mother* tidak memikirkan

³⁸ Thamrin, *aspek hukum bayi tabung dan sewa rahim perspektif hukum perdata dan hukum islam*, 45

³⁹ Thamrin, *aspek hukum bayi tabung dan sewa rahim perspektif hukum perdata dan hukum islam*, 45

⁴⁰ Online surrogacy services spark debate on legal aspects, diakses 14 November 2021,

<https://www.thejakartapost.com/news/2018/07/13/online-surrogacy-services-spark-debate-on-legal-aspects.html>

⁴¹ https://youtu.be/tjCK_CO6wlo

perasaan anak dan ibu pengganti seperti robot yang tidak memiliki perasaan, padahal *surrogate mother* daopat membantu pasangan yg mendambakan buah hati.⁴²

Semestisnya yang harus menjadi bahan diskusi ialah bagaimana keamanan *surrogate mother*? Apakah DNA ibu pengganti tercampur dengan bayi yang dikandung?. Pertanyaan pertama, dapat dijawab dengan tingginya angka kelahiran *surrogate mother* yang sekiranya cukup menjadi bukti keamanan dan keberhasilan *surrogate mother*. Kedua, persoalan DNA sering kali orang mengira bahwa ibu pengganti menyalurkan DNA bagi anak yang dikandungnya. Kita mengetahui bahwa pembuahan sperma dan sel telur dilakukan secara In Vintro Fertililation (IVF) kemuadian jani dimasukan ke dalam rahim ibu pengganti. Yang artinya sudah tidak memungkinkan lagi adanya pencampuran DNA. Menurut beberapa penelitian bayi memiliki yang namanya *plasenta* yang bertugas untuk menyaring dan menjaga DNA bayi tetap utuh.⁴³

Mengenai fatwa Lajnah Bahlul Masa'il tentang sewa rahim dan status anak hasil sewa rahim kiranya perlu ada pembahasan ulang setelah menelaah apa yang dipaparkan diatas. Karena pertautan teks dengan realitas memiliki makna tersendiri karena sejatinya teks lahir bukan dalam ruang yang hampa. Sebaliknya, teks selalu hadir seiring konteks realitas yang terus berkembang. Di sinilah, teks memiliki pemaknaan luas menyangkut diktum-diktum ayat yang terintegrasi dengan konteks pengalaman sejarah umat manusia. Realita historis itu menunjukkan terjadinya dialog integral antara teks Alquran, hadis dan realitas masyarakat sekaligus.⁴⁴

Kita melihat bagaimana tren *surrogate mother* sebagai realitas yang ada. Perlu adanya ijтиhad baru yang bisa menggali lebih dalam mengenai hukum *surrogate mother* dan status hukum anak hasil *surrogate mother*. Fiqh waqi' (fiqh realitas) kiranya dapat gunakan sebagai salah metode pengambilan hukum baru. Bagaimana upaya fiqh waqi' dalam memerikan hukum dengan melihat realitas yang ada. Yusuf Qordlowi dan Muhammad Imarah memaknai fikih Waqi' bukan sebatas pengertian memahami realitas akan tetapi ilmu untuk mengetahui dan membahas kondisi aktual, yang terdiri dari hal hal yang memiliki pengaruh dalam masyarakat, kekuatan yg mendominasi berbagai negara, isu dan pemikiran yang dijadikan alat menyerang idiosiologi, serta mengetahui cara menjaga kemuliaan umat saat ini dan yang akan datang.⁴⁵ Dengan demikian pengertian fiqh waqi' yang lebih luas adalah berarti penguasaan yang baik, pengetahuan yang luas, dan pemahaman yang dalam tentang kondisi kekinian dan realitas kontemporer. Ibnu Qayyim seorang ulama' mazhab hanbali mengatakan.⁴⁶ "penerapan hukum yang tidak dilandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, rahmat dan hikmah maka sesungguhnya telah terjadi pemerkosaan takwil."

Persoalan hukum *surrogate mother* dan anak yang lahir dari praktik *surrogate mother*. Kiranya perlu melihat pada kemajuan dan perkembangan teknologi, ekonomi, gender, dan politik yang sedang berkembang didaerah terkait. Sebagaimana kaidah fiqh:⁴⁷ "Perbedaan Hukum sebab adanya perbedaan lingkungan daerah dan zamannya."

⁴² Elly Teman, *Birthing a Mother The Surrogate Body and the Pregnant Self*, (London, University of California Press,2010),31

⁴³ Does a Surrogate Mother Share DNA with the Baby?, Diakses tanggal 15 November 2021, <https://www.conceiveabilities.com/about/blog/do-surrogate-mothers-pass-on-dna>

⁴⁴ abu yasid, *Fiqh realitas*, (yogyakarta, pustaka pelajar, 2005), x

⁴⁵ Ihsan satrya azhar, *fiqh waqi'*, tazkiya, (2021).

⁴⁶ Yasid, *Fiqh Realitas*, xv

⁴⁷ Aman Farih, *Kemaslahatan & Pembaharuan Islam*, (Semarang, Walisongo Press, 2008), 3

Pengambilan suatu hukum harus berhati-hati dan menguasai ilmu pengetahuan dan realitas yang di dasari oleh penelitian ilmiah.⁴⁸ Suatu pengambilan hukum baru (ijithad) suapaya lebih memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membantu memastikan persoalan hukum.⁴⁹

Pengambilan suatu hukum harus berhati-hati dan menguasai ilmu pengetahuan dan realitas yang di dasari oleh penelitian ilmiah.⁵⁰ Suatu pengambilan hukum baru (ijithad) suapaya lebih memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membantu memastikan persoalan hukum.⁵¹ Ilmu pengetahuan dan teknologi menjelaskan bahwa *surrogate mother* bisa lakukan dan angka keamanan menjanjikan. Seorang ibu pengganti akan mengalami rasa kehamilan sebagai mana ibu hamil pada umumnya. Dalam genetika, bayi tetap memiliki gen pemilik sperman dan sel telur, rahim hanya betugas sebagai tempat janin tumbuh dan berkembang.⁵²

Nasab anak hasil *surrogate mother* dalam fatwa Lajnah Bahlul Masa'il NU mengatakan anak tidak memiliki nasab pada ayahnya dan anak berasab pada perempuan yang mangandung bila dikhawatirkan ada pencampuran sel telur akan tetapi bila tidak ada pencampuran antar indung telur dan sperma maka anak berasab pada ibu pemilik sel telur. Di Indonesia penetapan nasab dapat menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, yakni menggunakan DNA anak dan ayah sebagaimana putusan mahkamah kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Artinya penetapan nasab hasil sewa rahim di Indonesia dapat menggunakan DNA anak dan ayah pemilik sperma dan ibu pemilik telur. Telah dijelaskan diatas bahwa DNA anak tidak akan tercampur atau perempuan yang mengandung dapat mempengaruhi DNA anak yang dikandungnya. Dengan tes DNA maka nasab anak dapat di telusuri jejak hubungan darah seseorang hingga diketahui asal usulnya.⁵³ Mazhab Syafi'i di seputar pemikiran penetapan nasab berdasarkan metoda qiyafah membolehkan penggunaan metode *qiyafah* dalam menentukan nasab. Dilihat dari kesamaan fungsi dan tujuan ini, *qiyafah* memiliki relevansi dengan ilmu genetika dalam menetapkan nasab seseorang. Dan ketetapan ilmu modern yang berdasarkan hasil tes DNA sama kekuatan hukumnya dengan ketetapan *qiyafah* perspektif imam Syafi'i.⁵⁴

Permasalahan yang ada dalam fatwa LBM NU no 400 tentang menitipkan sperma dan indung telur ke rahim perempuan lain (sewa rahim) hanya sebatas pada persoalan rahim istri yang bermasalah. Dengan kata lain sewa rahim dilakukan bila ada kelainan pada rahim istri. Sementara *surrogate mother* (sewa rahim) pada masa sekarang sewa rahim dilakukan atas dasar ekonomi, gender, dan politik. Pada masa sekarang banyak sewa rahim dilakukan karena perempuan yang enggan hamil tetapi ingin memiliki sehingga langkah yang ditempuh ialah menyewa rahim perempuan lain untuk mengandung anaknya. Menjadi ibu pengganti (perempuan yang mengandung) sangat menguntungkan karena mendapatkan bayaran yang tinggi dan jaminan kesehatan selama mengandung.

⁴⁸ Farih, *Kemaslahatan & Pembaharuan Islam*, 19.

⁴⁹ Abdul Manan, *aspek-aspek pengubah hukum*, (Jakarta: Kencana,2009), 161

⁵⁰ Farih, *Kemaslahatan & Pembaharuan Islam*, 19.

⁵¹ Abdul Manan, *aspek-aspek pengubah hukum*, (Jakarta: Kencana,2009), 161

⁵² Is Surrogacy Safe? What to Know Before Starting, Diakses 16 November 2021,

<https://www.americansurrogacy.com/blog/is-surrogacy-safe-what-to-know-before-starting/>

⁵³ Mutiara Fahmi dan Fitiya Fahmi, "Penetapan Nasab Anak Mulā'ah Melalui Tes DNA (Studi atas Metode Istinbāt Yūsuf al-Qarādāwī)" *Samarah*, No 1 (2019), 152

⁵⁴ Abdul Hakim Siregar, "Korelasi Qiyafah dan Genetika Dalam Menetapkan Nasab Perspektif Imam Syafi'i" *Best Journal (Biology Education Science and Technology*, No 01 (2019), 27.

Setelah melihat pemaparan diatas perlu adanya ijтиhad baru tentang sewa rahim sebagaimana sifat *fiqh* yang bersandar pada mujtahid, kondisi sosial, dan hal-hal yang mempengaruhi. Perubahan *fiqh* tentunya dengan melihat *maslahat dan mudharat* yang ditimbulkan. Para mujtahid berijтиhad pastinya akan bermuara pada kebaikan (*kemaslahatan*).

Kesimpulan

Surrogate Mother merupakan perempuan yang bersedia mengandung anak dari pasangan suami istri lain yang kemudian hak anak diberikan kepada pasangan suami istri pemilik sperma dan sek telur. Tetapi hukum mengenai kebolehan dan status anak masih diperdebatkan dalam hukum islam. Ada yang membolehkan ada pula yang melarang. Salah satu yang melarang ialah Nahdlatul Ulama' melalui Fatwa Lajnah Bahlul Masa'il Nahdlatul Ulama' Tentang *Surrogate Mother* (sewa rahim) melarang dan mengharamkan praktek *Surrogate Mother*. Anak tidak memiliki nasab pada ayah (pemilik sperma). Nasab anak hanya memiliki hubungan dengan ibunya. Ibu yang dimaksud ibu yang mengandung bila dikhawatirkan adanya percampuran sel telur. Tetapi anak akan berasab pada ibu (pemilik sel telur) bila tidak ada pencampuran sel telur.

Dewasa ini angka anak yang lahir dari proses *surrogate mother* terus mengalami peningkatan. Perlu adanya pengambilan hukum baru terkait persoalan *surrogate mother*. Karena fatwa Lajnah Bahlul Masa'il tentang *surrogate mother* dirasa tidak relevan dengan masa sekarang. Dimana praktek *surrogate mother* banyak terjadi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung praktek *surrogate mother*. Tetapi perlu adanya pengklasifikasian terkait macam dan alasan melakukan *surrogate mother*.

Daftar Pustaka:

Al-Qur'an Karim

Afidah, Hanifatul. "Analisa metode istinbath hukum terhadap hasil keputusan lembaga Bahlul Masa'il Pondok Pesantren Lirboyo tentang status mahram anak hasil In Vitro Fertilization (IVF) menggunakan rahim orang lain" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

Al Anshori, M. Khumaidi. "Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan-Alasan Ali Akbar tentang kebolehan praktek sewa rahim epada ibu pengganti (*surrogate mother*)" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015).

Ali, Hafas. "Zina Di Dalam Alquran (Metode Analisis Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'ān)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019). <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/5041>

Ayuningtyas, Santi. "The view of Nahdlatul ulama's scholar in malang about child's nasab from surrogate mother as perspective of jasser auda's maqasid Sharia" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), [http://etheses.uin-malang.ac.id/ 17407/](http://etheses.uin-malang.ac.id/17407/).

Azhar, Ihsan Satrya. "Fiqh Waqi'," Tazkiya, Vol. X No.1, Januari-Juni (2021): 2086-4191.

Baby M and the Question of Surrogate Motherhood, Diakses tanggal 1 Desember 2020, <https://www.nytimes.com/2014/03/24/us/baby-m-and-the-question-of-surrogate->

motherhood.html

Does a Surrogate Mother Share DNA with the Baby?, Diakses tanggal 15 November 2021, <https://www.conceiveabilities.com/about/blog/do-surrogate-mothers-pass-on-dna>

Fahmi, Mutiara dan Fitiya Fahmi, “Penetapan Nasab Anak Mulā’anah Melalui Tes DNA (Studi atas Metode Istinbāt Yūsuf al-Qarādāwī)” Samarah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 3 No. 1. Januari-Juni (2019): 2549 – 3132.

Farih, Aman. *Kemaslahatan & Pembaharuan Islam*, Semarang, Walisongo Press, 2008.

Is Surrogacy Safe? What to Know Before Starting, Diakses 16 November 2021, <https://www.americansurrogacy.com/blog/is-surrogacy-safe-what-to-know-before-starting/>

Kamala, Fika Aufani. “Sewa Rahim Antara Pro dan Kontra,” el-Maslahah, no 2 (2020): 2089-1970.

Marken, Susan. *Surrogate Motherhood and The Politics of Reproduction*, London: University California Press, 2007.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Nabahah, Radin Seri, dan Ahmad Zabidi, “Penyewaan Rahim Menurut Pandangan Islam,” Al-Faqirah Ilallah, no. 1 (2004):

Online surrogacy services spark debate on legal aspects, diakses 14 November 2021, <https://www.thejakartapost.com/news/2018/07/13/online-surrogacy-services-spark-debate-on-legal-aspects.html>

Praktek sewa rahim di indonesia, 4 November 2021, <https://health.detik.com/ibu-dan-anak/d-1370505/sewa-rahim-di-indonesia-dilakukan-diam-diam>.

Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Ratman, Desriza. *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dari Hukum: Bolehkan Sewa Rahim di Indonesia?*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012

Sadli, Saparinah, dan Imelda Bachtiar. *Berbeda Tetapi Setara: Pemikiran Tentang Kajian Perempuan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.

Siregar, Abdul Hakim. “Korelasi Qiyafah dan Genetika Dalam Menetapkan Nasab Perspektif Imam Syafi’i” Best Journal (Biology Education Science and Technology” Vol.2 No. 01 Hal. 26 – 33 April (2019), 2614 - 8064.

Sobari, Alwan. “Sewa rahim dalam perspektif hukum Islam (sebuah studi eksploratif dan analitis” (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

Sonny, Dewi Judiansih dkk. *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016.

Surrogacy is absolutely what I want to do, Diakses tanggal 14 November. 2021, <https://www.bbc.com/news/uk-58639955>

Teman, Elly. *Birthing a Mother The Surrogate Body and the Pregnant Self*, London: University of California Press, 2010.

Tim Lembaga Ta’lif Wan Nasyr (LTN PNU), *Ahkamul Fuqaha’ solusi problematika*

aktual hukum islam keputusan muktamar, munas, dan konbes nahdlatul ulama,’
Surabaya: Khalista, 2019.

Yasid, Abu. *Fiqh realitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Zarima Mirafsur, diakses 4 November 2021, <https://www.cumicumi.com/news/cumi-celebs/5376/zarima-bantah-pinjam-rahim>.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.